



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 548/Pdt.G/2023/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xx, tempat dan tanggal lahir Xx, 03 Juni 1965 (umur 58 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan D2, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Adv. Nupiar Rahman, SH & Rekan, Advokat-Konsultan Hukum. Beralamat di Jl. Pembalah Batung RT. 09 No. 075 Kelurahan Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai dengan Register Nomor 46/SKH/12/2023 Tanggal 04 Desember 2023, yang dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: nupiarrahman@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK xx, tempat dan tanggal lahir Xx, 04 Januari 1985 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 November 2023 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court Pengadilan Agama Amuntai di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal 04 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 548/Pdt.G/2023/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon pada mulanya adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: xxtertanggal 19 November 2010;
2. Bahwa Penggugat bekerja sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx dan sudah mendapat izin bercerai oleh atasan ditempat Penggugat bekerja dengan nomor: xxTertanggal 27 Maret 2023;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menjadi suami istri, Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama layaknya suami istri, dan bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat di xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx Rt. 02, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sampai sekarang (12 Tahun);
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sekitar dua Tahun yang lalu sekitar Bulan Juni 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering pergi tanpa kabar sampai berbulan-bulan baru datang kerumah Kediaman Penggugat, puncaknya pada Bulan Februari 2023 Tergugat tidak peduli sama sekali dengan Penggugat serta tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang (tidak Satu kamar);
6. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran tersebut terjadi sampai sekarang karena Tergugat tidak berubah sama sekali yang mengakibatkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis (Tidak ada kebahagiaan lahir dan batin) sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga ;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No.548/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga sudah mendukung keinginan Penggugat untuk bercerai dan mengajukan permohonan gugatan ke Pengadilan Agama Amuntai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat.);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa Nafkah nahiyyah (nafkah terutang) sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) perbulan yang dikalikan selama 7 (Tujuh) bulan menjadi sejumlah Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah);
4. Memerintakan Panitera Pengadilan Agama Amuntai untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum Angka 3 (tiga) di atas;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan diwakili Kuasanya yang sah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 548/Pdt.G/2023/PA.Amt tanggal 08 Desember 2023 dan 18 Desember 2023 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No.548/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Majelis pada tiap kali mengawali persidangan selalu menasihati Penggugat melalui Kuasanya agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan tujuan untuk melengkapi data-data yang masih kurang seperti kepastian status pegawai Penggugat (aktif atau sudah pensiun) karena Kuasa Penggugat tidak bisa berkomunikasi lagi dengan Penggugat prinsipal (Lailini Muhsinah binti H. Alan);

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat diwakili Kuasanya yang sah sendiri menghadap di muka, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali;

Permohonan Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan untuk melengkapi dan memastikan data-data para pihak seperti keaktifan status PNS Penggugat karena setelah mendaftarkan perkara *a quo* Kuasa Penggugat tidak bisa berkomunikasi lagi dengan Penggugat prinsipal;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No.548/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan cerainya tersebut, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan cerainya terhadap Tergugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amuntai untuk mencatat pencabutan ini dalam register perkara bersangkutan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor: 548/Pdt.G/2023/PA.Amt;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah* oleh Bahrul Maji, S.H.I. sebagai

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No.548/Pdt.G/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Rabiatul Adawiah, S.Ag dan Drs. H. Syamsi Bahrn, M. Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah*, oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Noorhidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

BAHRUL MAJI, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. H. SYAMSI BAHRUN, M. Sy.

Ttd

Hj. NOORHIDAYAH, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	38.000,00
- PNPB	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	203.000,00

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan No.548/Pdt.G/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)